

PERUBAHAN-KEEMPAT-PLID

2024

Kpt 52 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 146/HK.03.2/34/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146/HK.03.2/34/2021 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2024, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah ditunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dari unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi serta menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146/HK.03.2/34/2021 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU DIY No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU DIY No. 12 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan: Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 146/HK.03.2/34/2021 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah

menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.